



P U T U S A N

Nomor 23/PDT / 2013 / PT PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

MAT BASIR Bin PUASO, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun III Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin yang dalam hal ini diwakilli kuasanya **DAULAT MR SIHITE, SH, HAMONAGAN NAIBAH, SH dan MUKTI THOHIR, SH** Advokat dan Penasihat Hukum ber alamat Jalan dari Kantor Hukum DAULAT MR SIHITE & REKAN yang beralamat : di Jalan Rama kasih III No.766 Palembang 30114 berdasarkan Surat kuasa khusus pada tanggal 01 Oktober 2012 dahulu sebagai tergugat sekarang sebagai **Pembanding** ;

l a w a n

NELI ELITA, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Letang 17 Mei 1979 Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Palembang-Jambi Dusun II Rt.004 Desa Letang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi

Banyuasin, dahulu Penggugat Sekarang sebagai

terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu di bawah Register No.09/PDT.G/2012/PN.SKY telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun II Desa Letang (dahulu Kecamatan Sungai Lilin) sekarang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan ukuran 37 M (x) 10 M= 370 M², yang diatasnya terdapat tanam tumbuh berupa 7 (tujuh) batang pohon duku yang didapat Penggugat dari pemberian orang tua Penggugat bernama JUITA Binti BUJANG DERUS pada tahun 2008, lalu kemudian pada tanggal 2 Februari 2010 terhadap tanah tersebut Penggugat buat Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 2 Februari 2010, yang telah terdaftar di Kepala Desa Letang pada tanggal 04 Februari 2010 Nomor: 593/011/LT/II/2010 dan Camat Sungai Lilin pada tanggal 05 Februari 2010 Nomor 593/0158/SLL/II/2010, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zainal Abidin berukuran 37 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usaha Ahmad Sarnubi berukuran 37 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Palembang-Jambi berukuran 10 M ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Usaha Jumali berukuran 10 M ;
- 2 Bahwa tanah tersebut didapat oleh orang tua Penggugat dari warisan Kakek Penggugat bernama BUJANG DERUS, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 2 Juni 2002 yang dibuat oleh para ahli waris BUJANG DERUS masing-masing bernama : SOLMINAH binti BUJANG DERUS, M. YUSUF bin BUJANG DERUS, ANA binti BUJANG DERUS, dan JUITA binti BUJANG DERUS;
- 3 Bahwa sejak tanah tersebut diwariskan oleh Kakek Penggugat bernama BUJANG DERUS kepada Orang Tua Penggugat bernama JUITA binti BUJANG DERUS lalu diberikan Orang Tua Penggugat kepada Penggugat, tidak pernah ada sangkalan, keberatan dan gugatan dari pihak manapun;
- 4 Bahwa kemudian pada tanggal 8 Februari 2012, tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, Tergugat telah menyerobot sebagian tanah Penggugat tersebut yaitu dengan ukuran lebih kurang 10 M x 18,5 M dengan cara membuat pagar waring disekeliling tanah tersebut;
- 5 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menyerobot dan membuat pagar waring di sekeliling tanah sengketa tersebut dikarenakan tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- 6 Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum maka segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut menjadi “cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Penggugat pernah melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan ini namun tidak juga selesai, kemudian Penggugat melaporkan permasalahan ini kepada Kepala Desa Letang namun tetap juga tidak selesai maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sekayu;
- 8 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, yakni diserahkannya kembali tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong, baik dan aman tanpa syarat oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar meletakkan sita jaminan atas tanah yang disengketakan;
- 9 Bahwa pula agar Tergugat dapat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dikenakan hukuman agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;
- 10 Bahwa mengingat gugatan Penggugat adalah berdasarkan alat bukti dan saksi yang kuat serta sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi dari Tergugat;
- 11 Bahwa oleh karena Tergugat adalah orang yang salah maka adalah patut dan adil jika seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memanggil kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara dan selanjutnya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- 2 Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;
- 4 Menyatakan segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa, yaitu dengan ukuran: 10 M x 18.5 M dalam keadaan kosong, baik dan aman tanpa syarat kepada Penggugat;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi dari Tergugat;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Tergugat bukan orang yang seharusnya digugat oleh Penggugat karena status Tergugat adalah Suami dari Ana Binti Bujang Derus, karena pokok permasalahan sengketa tanah ini sebenarnya adalah mengenai persoalan warisan tanah dari Bujang Derus (mertua Tergugat) sehingga persoalan ini sebenarnya persoalan antara Ana Binti Bujang Derus dengan Juita Binti Bujang Derus sehingga kalau sekarang Tergugat dibawa-bawa kedalam permasalahan ini maka Penggugat telah salah gugat (error in persona) karena Tergugat bukan pihak dalam sengketa antara Penggugat dan istri Tergugat;
- 2 Berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Jawaban dalam eksepsi mohon agar dapat diperlakukan sebagai jawaban dalam pokok perkara ini, merupakan satu kesatuan;
- 2 Bahwa Tergugat menolak keras semua dalil Penggugat kecuali yang tegas-tegas dibenarkan oleh Tergugat;
- 3 Tergugat menolak keras point 1 (satu) jelas bahwa Penggugat telah salah tempat dan salah ukur TANAH karena jelas dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 02 Juni 2002 pada point b menyatakan sebagai berikut kami sama-sama menyetujui tanam tumbuh berupa pohon duku akan dibagi dengan rincian sebagai berikut: Juita Binti Bujang Derus mendapat bagian 2 pohon sehingga kalau diatas tanah milik Penggugat terdapat tanam tumbuh berupa 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) pohon duku yang didapat Penggugat dari Juita Binti Bujang Derus maka jelas sudah pasti tanah tersebut ukurannya telah menyerobot tanah ahli waris yang lain termasuk tanah dari ahli waris istri Tergugat (Ana Binti Bujang Derus);

4 Tergugat mengakui point 2 gugatan Penggugat benar bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Bujang Derus (mertua Tergugat) sehingga sangat tidak tepat kalau sampai Tergugat dibawah-bawah kedalam persoalan warisan tanah yang bukan hak dari Tergugat, akan tetapi merupakan hak dari isteri Tergugat;

5 Tergugat membantah point 4 gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah menyerobot tanah Penggugat karena berdasarkan dengan ketentuan dari surat pernyataan bersama tertanggal 02 Juni 2002 tanah istri Tergugat yang tergugat buat pagar waring karena menurut penjelasan isteri tergugat bahwa letak tanahnya sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zainal Abidin, sebelah selatan usaha Ahmad Sarnubi, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Palembang-Jambi dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Usaha Jumali, dan Tergugat hanya membantu istri Tergugat dalam membuat pagar waring atas perintah istri Tergugat karena

tidak mungkin seorang ibu-ibu membuat pagar waring yang menjadi permasalahan kenapa persoalan ini membawah-bawah Tergugat, padahal Tergugat tidak tahu-menahu tentang warisan tersebut;

6 Benar Penggugat pernah menawarkan tanah tersebut karena istri Tergugat tidak mau menjual sehingga Penggugat dengan akal licik segera membuat surat yang ukurannya sampai kepada tanah istri Tergugat karena itulah istri Tergugat segera memerintahkan tergugat untuk membuat batas atas tanahnya, sehingga Penggugat dengan berbagai macam cara termasuk dengan cara menggugat, padahal seharusnya istri Tergugatlah yang selayaknya mengajukan gugatan, akan tetapi karena tidak mampu dalam biaya Tergugat dan istrinya tidak bisa berbuat apa-apa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Tergugat menolak point 8 sampai dengan point 11 bahwa dengan pasti Tergugat menyatakan tidak pernah mengambil, menguasai tanah milik Penggugat sehingga gugatan Penggugat ini haruslah ditolak karena gugatan Penggugat ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini mengacu kepada kesepakatan bersama yang telah dibuat, gugatan ini juga jelas salah orang karena seharusnya yang digugat adalah istri dari Tergugat bukan Tergugat yang tidak tahu menahu persoalan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Majelis Hakim yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 September 2012 Nomor 09 /PDT.G/ 2012/ PN.Sekayu yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah milik Penggugat ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;



- 4 Menyatakan segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa, yaitu dengan ukuran: 10 M x 18.5 M dalam keadaan kosong, baik dan aman tanpa syarat kepada Penggugat;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.141.000,-(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 Reg.Banding No.21/Pdt/BD/2012/PN.SKY kuasa hukum tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 September 2012 No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sky untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Risalah pemberitahuan - pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak penggugat/terbanding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor .09/Pdt G/2012/PN.Sky yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu telah memberi kesempatan Kepada pihak-pihak Penggugat/terbanding pada tanggal 10 Desember 2012 dan kepada kuasa tergugat/ Pembanding pada tanggal 21 Pebruari 2013 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dan kuasa tergugat/ pembeding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 September 2012 ;

Menimbang, bahwa pihak kuasa tergugat/ Pembeding, hanya memohon pemeriksaan dalam tingkat banding, tanpa disertai dengan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidaklah dapat mempertimbangkan apa-apa yang menjadi keberatan oleh pihak tergugat/ pembeding tersebut, sedangkan dalam pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/ terbanding telah didasarkan alasan yang tepat dan benar, akan tetapi dimana Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak tergugat / pembeding oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan yang belum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa tergugat / pembeding telah mengajukan surat bukti t¹ berupa photo copy Surat peringatan bersama-sama (P 1) Penggugat / Terbanding 2 Bukti t² berupa photo copy Kwitansi pembayaran 1(satu) batang pohon duku ;

Menimbang, bahwa salinan bukti surat tergugat / pembeding telah mengajukan 2 orang saksi yang telah di sumpah dimuka persidangan saksi I bernama Achmad Sanusi bin Badarudin dan saksi II bernama EDWAR DODY bin Bustomi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat t¹ dan t² diajukan oleh kuasa hukumnya tidak memperlihatkan aslinya dimuka persidangan ini, hanya photo copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari photo copy sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.701 k/ sip/ 1974 tanggal 1-4-1976 terhadap bukti-bukti tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah, terhadap 2 bukti surat ini cukup di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi yang bernama Achmad Sarnubi bin Badarudin dan saksi EDWAR DODY bin Bustomi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Achmad Sarnubi bin Badarudin menerangkan bahwa anak almarhum Bujang Derus 4 Yaitu :

- 1 SOLMINAH binti BUJANG DERUS .
- 2 M. YUSUF bin BUJANG DERUS
- 3 ANA binti BUJANG DERUS
- 4 JUITA binti BUJANG DERUS

Dan semua ke 4 anak Bujang Derus semua dapat tanah pembagian dari Bujang Derus Sedangkan Ana adalah isteri Mat Basir dan saksi ketahui Ana mendapat tanah dari pembagian Bujang Derus (orang tuanya) yang terletak disebelah jalan objek sengketa , jelas keterangan saksi ini tanah milik Ana berada di seberang jalan, jadi tindakan tergugat Mat Basir memagar sebagian tanah milik dari Neli Elita yang diperoleh dari orang tuanya Djuita tentulah memagar tanah milik orang lain Neli Elita jadi jelas perbuatan tergugat melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tergugat / Pembanding Edwar Dody bin Bustomi dia menerangkan membeli tanah M.YUSUF sedangkan M.YUSUF saudara kandung Ana dan saudara Kandung Djuita ;

Batas-batas tanah M.YUSUF sebelah kiri (arah Jambi) berbatasan dengan tanah Djuita adalah orang tua Penggugat / terbanding (Neli Elita) sedangkan Neli Elita memperoleh dari orang tuanya Djuita, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh tergugat / pembanding tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ terbanding, malah menguatkan kedudukan penggugat / terbanding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tinggi setelah memeriksa dan meneliti dan telah pula menambah pertimbangan Hukum Pengadilan tingkat pertama yang belum dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 September 2012 Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Sky dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat / pbanding tetap di pihaknya yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding tersebut maka ongkos perkara di bebaskan kepadanya;

Mengingat peraturan Hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khusus Undang-undang Republik Indonesia.No 48 tahun 2009 jo Undang-undang RI. No 49 tahun 2009 dan Rbg.

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding tergugat / Pbanding tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 September 2012 Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Sky yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 oleh kami HJ. NURLELA KATUN,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang Selaku Ketua Majelis dengan P.MANALU RAMBE, SH.MH dan JOHANES SUHADI ,SH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Maret 2013 No.23/Pen.Pdt/2013/PT.PLG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh HJ. ROSNA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dan kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1 P. MANALU RAMBE, SH.MH.

HJ. NURLELA KATUN, SH.MH.

2 YOHANES SUHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. ROSNA, SH.

BIAYA PERKARA :

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)